



PUTUSAN

Nomor 259/Pid.B/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDRI Bin ISHAR**
Tempat lahir : Toaya
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 11 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun V Desa Toaya Kec. Sindue Kab. Donggala
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 08 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;

Dalam persidangan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI Bin ISHAR, telah terbukti melakukan tindak pidana "DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama kami yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Paraf	
HK	
HT	
H II	

Halaman 1 dari 11 Putusan Pidana Nomor 259/Pid.B/2019/PN Dgl



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AGIL SYAHRIAL Alias AGIL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan selama terdakwa dalam tahanan Rutan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa ANDRI Bin ISHAR bersama-sama Sdr. AGIL SYAHRIAL Alias AGIL, Sdr. MATO, Sdr. DAYAT, dan Sdr. MUMIN pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2019, bertempat di jembatan perbatasan Desa Toaya dan Desa Masaingi di Dusun V Desa Toaya Kec. Sindue Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** terhadap Korban FADIL MUHAMMAD Alias FADIL, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa ANDRI Bin ISHAR bersama-sama Sdr. AGIL SYAHRIAL Alias AGIL, Sdr. MATO, Sdr. DAYAT, dan Sdr. MUMIN berada di sebuah pesta di Dusun V Desa Toaya Kec. Sindue Kab. Donggala yang kemudian tiba-tiba datang seseorang dari arah jalan melempari batu ke arah tempat pesta tersebut.

Bahwa Terdakwa ANDRI Bin ISHAR bersama-sama Sdr. AGIL SYAHRIAL Alias AGIL, Sdr. MATO, Sdr. DAYAT, dan Sdr. MUMIN yang tidak terima dilempari batu lalu mengejar seseorang yang melempari batu tersebut ke arah jalan yang mana Korban FADIL MUHAMMAD Alias FADIL yang berada di sebuah bengkel yang berada di samping tempat pesta tersebut lalu datang ke jalan menghampiri Terdakwa ANDRI Bin ISHAR, Sdr. AGIL SYAHRIAL Alias AGIL, Sdr. MATO, Sdr. DAYAT, dan Sdr. MUMIN untuk meleraikan.

Bahwa Terdakwa ANDRI Bin ISHAR bersama-sama Sdr. AGIL SYAHRIAL Alias AGIL, Sdr. MATO, Sdr. DAYAT, dan Sdr. MUMIN yang melihat Korban FADIL MUHAMMAD Alias FADIL lalu Sdr. AGIL SYAHRIAL Alias AGIL memukul Korban FADIL MUHAMMAD Alias FADIL dengan menggunakan tangan terkepal

Paraf	
HK	
HT	
H II	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa ANDRI Bin ISHAR memukul menggunakan tangan terkepal dan memegang badan korban FADIL MUHAMMAD Alias FADIL dari belakang yang kemudian Sdr. AGIL SYAHRIAL Alias AGIL kembali secara bersama-sama dengan Sdr. MATO, Sdr. DAYAT, dan Sdr. MUMIN memukul korban FADIL MUHAMMAD Alias FADIL beberapa kali dengan menggunakan tangan terkepal.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANDRI Bin ISHAR bersama-sama Sdr. AGIL SYAHRIAL Alias AGIL, Sdr. MATO, Sdr. DAYAT, dan Sdr. MUMIN tersebut mengakibatkan Korban FADIL MUHAMMAD Alias FADIL mengalami rasa sakit sebagaimana *Visum et Repertum* UPTD Puskesmas Toaya Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala No: 445/812-07/SK-VER/PKM TYA/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang tandatangani oleh dr. Ni Luh Gede Feryantini Wijaya, M. Kes MARS selaku dokter UPTD Puskesmas Toaya, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Korban FADIL MUHAMMAD Alias FADIL ditemukan bengkak pada kepala sebelah kiri dengan diameter lebar kurang lebih 0,5 cm dan panjang kurang lebih 0,5 cm berwarna merah, luka lecet di bagian pelipis sebelah kiri dengan ukuran panjang kurang lebih 0,5 cm dan lebar kurang lebih 0,5 cm, luka di bagian telinga sebelah kiri dengan lebar diameter 0,5 cm dan panjang diameter 0,5 cm, luka lecet di bagian kaki kiri dengan ukuran panjang kurang lebih 0,5 cm dan lebar kurang lebih 0,3 cm dan terdapat luka lecet di bagian kaki kanan (mata kaki) dengan ukuran panjang kurang lebih 0,5 cm dan lebar kurang lebih 0,3 cm akibat sentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 170 ayat (1) KUHP.**

-----A T A U-----

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ANDRI Bin ISHAR bersama-sama Sdr. AGIL SYAHRIAL Alias AGIL, Sdr. MATO, Sdr. DAYAT, dan Sdr. MUMIN pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2019, bertempat di jembatan perbatasan Desa Toaya dan Desa Masaingi di Dusun V Desa Toaya Kec. Sindue Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **turut serta melakukan penganiayaan** terhadap Korban FADIL MUHAMMAD Alias FADIL, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Terdakwa ANDRI Bin ISHAR bersama-sama Sdr. AGIL SYAHRIAL Alias AGIL, Sdr. MATO, Sdr. DAYAT, dan Sdr. MUMIN berada

Paraf	
HK	
HI	
H II	

Halaman 3 dari 11 Putusan Pidana Nomor 259/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebuah pesta di Dusun V Desa Toaya Kec. Sindue Kab. Donggala yang kemudian tiba-tiba datang seseorang dari arah jalan melempari batu ke arah tempat pesta tersebut.

Bahwa Terdakwa ANDRI Bin ISHAR bersama-sama Sdr. AGIL SYAHRIAL Alias AGIL, Sdr. MATO, Sdr. DAYAT, dan Sdr. MUMIN yang tidak terima dilempari batu lalu mengejar seseorang yang melempari batu tersebut ke arah jalan yang mana Korban FADIL MUHAMMAD Alias FADIL yang berada di sebuah bengkel yang berada di samping tempat pesta tersebut lalu datang ke jalan menghampiri Terdakwa ANDRI Bin ISHAR, Sdr. AGIL SYAHRIAL Alias AGIL, Sdr. MATO, Sdr. DAYAT, dan Sdr. MUMIN untuk meleraikan.

Bahwa Terdakwa ANDRI Bin ISHAR bersama-sama Sdr. AGIL SYAHRIAL Alias AGIL, Sdr. MATO, Sdr. DAYAT, dan Sdr. MUMIN yang melihat Korban FADIL MUHAMMAD Alias FADIL lalu Sdr. AGIL SYAHRIAL Alias AGIL memukul Korban FADIL MUHAMMAD Alias FADIL dengan menggunakan tangan terkepal lalu Terdakwa ANDRI Bin ISHAR memukul menggunakan tangan terkepal dan memegang badan korban FADIL MUHAMMAD Alias FADIL dari belakang yang kemudian Sdr. AGIL SYAHRIAL Alias AGIL kembali secara bersama-sama dengan Sdr. MATO, Sdr. DAYAT, dan Sdr. MUMIN memukul korban FADIL MUHAMMAD Alias FADIL beberapa kali dengan menggunakan tangan terkepal.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANDRI Bin ISHAR bersama-sama Sdr. AGIL SYAHRIAL Alias AGIL, Sdr. MATO, Sdr. DAYAT, dan Sdr. MUMIN tersebut mengakibatkan Korban FADIL MUHAMMAD Alias FADIL mengalami rasa sakit sebagaimana *Visum et Repertum* UPTD Puskesmas Toaya Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala No: 445/812-07/SK-VER/PKM TYA/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang tandatangani oleh dr. Ni Luh Gede Feryantini Wijaya, M. Kes MARS selaku dokter UPTD Puskesmas Toaya, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Korban FADIL MUHAMMAD Alias FADIL ditemukan bengkok pada kepala sebelah kiri dengan diameter lebar kurang lebih 0,5 cm dan panjang kurang lebih 0,5 cm berwarna merah, luka lecet di bagian pelipis sebelah kiri dengan ukuran panjang kurang lebih 0,5 cm dan lebar kurang lebih 0,5 cm, luka di bagian telinga sebelah kiri dengan lebar diameter 0,5 cm dan panjang diameter 0,5 cm, luka lecet di bagian kaki kiri dengan ukuran panjang kurang lebih 0,5 cm dan lebar kurang lebih 0,3 cm dan terdapat luka lecet di bagian kaki kanan (mata kaki) dengan ukuran panjang kurang lebih 0,5 cm dan lebar kurang lebih 0,3 cm akibat sentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan

Paraf	
HK	
HI	
H II	

Halaman 4 dari 11 Putusan Pidana Nomor 259/Pid.B/2019/PN Dgl



Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi **FADIL MUHAMMAD Alias FADIL**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar.
- Bahwa Ada Masalah Terdakwa bersama Agil melakukan penganiayaan terhadap saksi.
- Bahwa Kejadiannya Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar jam 17.00 wita di Dusun V Desa Toaya Kec. Sindue Kab. Donggala.
- Bahwa Awalnya ada acara pesta di rumah tetangga mertua saksi kemudian terjadi keributan saling lempar antara pemuda Desa Toaya dengan Desa Toaya Vunta kemudian pada saat saksi berada di depan rumah mertua saksi tiba-tiba Agil datang memukul saksi yang diikuti oleh terdakwa tanpa jeda sampai saksi terjatuh dan pelipis sebelah kiri saksi berdarah.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul 1 (satu) kali dibagian hidung kemudian mencekik saksi dari belakang sehingga saksi terjatuh.
- Bahwa saksi sempat melakukan Visum et Repertum di Puskesmas Toaya Kec. Sindue Kab. Donggala
- Bahwa Biaya yang saksi keluarkan pada saat melakukan Visum et Repertum sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi dapat melihat dan mengenali Terdakwa dengan jelas pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi.
- Bahwa Penyebabnya sehingga Terdakwa memukul saksi adalah hanya karena saksi meleraikan teman saksi dari Desa Toaya Vunta yang sedang saling lempar dengan pemuda dari Dusun V Desa Toaya.
- Bahwa saksi mencium bau minuman keras jenis cap tikus pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi.
- Bahwa Sampai saat ini Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi.

Paraf	
HK	
HT	
H II	

Halaman 5 dari 11 Putusan Pidana Nomor 259/Pid.B/2019/PN Dgl



- Bahwa saksi masih keberatan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **AGIL SYAHFRIAL alias AGIL**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar.
- Bahwa saksi bersama Andri yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Fadil Muhammad.
- Bahwa Kejadiannya Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar jam 17.00 wita di Dusun V Desa Toaya Kec. Sindue Kab. Donggala.
- Bahwa saksi memukul korban dengan cara memukul dari arah samping kiri dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Penyebabnya adalah karena korban telah mengeluarkan kata-kata kalau saksi dengan andri "Anjing Kecil" dan pada saat itu saksi korban mau melerai terdakwa yang sedang mengejar teman dari saksi korban yang terlibat dalam keributan saling lempar antara pemuda Desa Toaya dengan Desa Toaya Vunta.
- Bahwa saksi Sudah pernah meminta maaf kepada korban pada saat di Kantor Polisi namun korban tidak memaafkannya ;
- Bahwa saksi sempat melarikan diri ke gunung selama 2 (dua) minggu.
- Bahwa saksi pernah dihukum sebelumnya karena pemukulan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah terlampir bukti surat dalam berkas perkara berupa Visum Et Repertum No: 445/812-07/SK-VER/PKM TYA/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019, yang pada pokoknya menerangkan, FADIL MUHAMMAD Alias FADIL mengalami bengkak pada kepala sebelah kiri, luka lecet di bagian pelipis sebelah kiri, luka di bagian telinga sebelah kiri, luka lecet di bagian kaki kiri dan terdapat luka lecet di bagian kaki kanan (mata kaki) akibat sentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar.

Paraf	
HK	
HT	
H II	

Halaman 6 dari 11 Putusan Pidana Nomor 259/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada Masalah Terdakwa bersama saksi Agil melakukan penganiayaan terhadap saudara Fadil Muhammad.
- Bahwa Kejadiannya Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar jam 17.00 wita di Dusun V Desa Toaya Kec. Sindue Kab. Donggala.
- Bahwa saksi Agil melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi korban dari arah samping kiri dengan tangan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan terdakwa memukul 1 (satu) kali dibagian hidung kemudian mencekik saksi korban dari belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanan saksi sehingga korban terjatuh.
- Bahwa Penyebab Terdakwa bersama saksi Agil melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah karena saksi Agil mendengar perkataan terdakwa bahwa saksi korban yang telah mengeluarkan kata-kata kalau terdakwa dengan saksi Agil "Anjing Kicili" sehingga terdakwa menyuruh saksi Agil untuk memukul saksi korban pada saat saksi korban mau meleraai saksi Agil yang sedang mengejar teman dari saksi korban yang terlibat dalam keributan saling lempar antara pemuda Desa Toaya dengan Desa Toaya Vunta.
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, saksi Agil bersama Terdakwa sempat melarikan diri ke gunung.
- Bahwa saksi Agil bersama Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi korban.
- Bahwa Yang pertama kali memukul korban adalah saksi Agil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, visum et repertum, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar jam 17.00 wita di jalan umun Dusun V Desa Toaya Kec. Sindue Kab. Donggala, terdakwa bersama-sama saksi AGIL SYAHFRIAL alias AGIL telah mengeroyok saksi FADIL MUHAMMAD Alias FADIL (korban);
- Bahwa saksi AGIL SYAHFRIAL alias AGIL memukul korban menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajah korban sedangkan terdakwa memukul 1 (satu) kali dibagian hidung dan mencekik korban hingga korban terjatuh;
- Bahwa benar akibat pengeroyokan tersebut, korban mengalami bengkok pada kepala sebelah kiri, luka lecet di bagian pelipis sebelah kiri, luka di

Paraf	
HK	
HI	
H II	

Halaman 7 dari 11 Putusan Pidana Nomor 259/Pid.B/2019/PN Dgl



bagian telinga sebelah kiri, luka lecet di bagian kaki kiri dan terdapat luka lecet di bagian kaki kanan (mata kaki);

- Bahwa benar terdakwa dan saksi AGIL SYAHFRIAL alias AGIL melakukan pengeroyokan tersebut karena emosi kepada korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa
- Yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur BarangSiapa;

Menimbang, pada dasarnya kata “BarangSiapa” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa (dader) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah terdakwa **ANDRI Bin ISHAR**, maka jelaslah sudah pengertian “BarangSiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **ANDRI Bin ISHAR** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Paraf	
HK	
HT	
H II	

Halaman 8 dari 11 Putusan Pidana Nomor 259/Pid.B/2019/PN Dgl



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dimuka umum” artinya dimana publik dapat melihatnya, dan yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah menggunakan tenaga yang tidak kecil secara tidak sah, sedangkan “bersama-sama” berarti sedikit-sedikitnya 2 (dua) orang dimana ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan bersama-sama itu, apakah saling pengertian itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, dapat disimpulkan jika terdakwa bersama-sama dengan saksi AGIL SYAHFRIAL alias AGIL dengan sengaja telah melakukan kekerasan terhadap saksi FADIL MUHAMMAD Alias FADIL (korban), yang mana peristiwa kekerasan tersebut dilakukan ditempat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar pada diri ataupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara secara sah menurut hukum, maka sepatutnya lamanya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanannya dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat

Paraf	
HK	
HT	
H II	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan yang meringankan pidana pada diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka-luka;
- Korban masih keberatan atas perbuatan terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta segala sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa ANDRI Bin ISHAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dimuka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ANDRI Bin ISHAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (**satu**) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Kamis tanggal 14 November 2019** oleh kami **LALU MOH. SANDI IRAMAYA,S.H** sebagai Hakim Ketua, **ALLANNIS CENDANA,S.H.,M.H** dan **MUHAMMAD TAOFIK, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **MEILY,S.E.,S.H** selaku

Paraf	
HK	
HI	
H II	

Halaman 10 dari 11 Putusan Pidana Nomor 259/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala dihadiri oleh **HARIS A.R.**

IBAWI, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALLANNIS CENDANA, S.H., M.H

LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H

MUHAMMAD TAOFIK, S.H

Panitera Pengganti,

MEILY, S.E., S.H

Paraf	
HK	
H I	
H II	

Halaman 11 dari 11 Putusan Pidana Nomor 259/Pid.B/2019/PN Dgl